



P U T U S A N

Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT MANUNGGAL ENGINEERING, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur PT MANUNGGAL ENGINEERING, berkedudukan di BRI 2 Tower Lantai 31, Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARI TORANDO dan kawan-kawan, para Karyawan PT MANUNGGAL ENGINEERING, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2011, sebagai Pemohon Banding dahulu Pemohon;

Melawan :

1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, berkedudukan di Wahana Graha Lt. 1&2, Jln. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHAYU INDRASTUTI, SH.MH. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2011;
2. **PT TERAPAN NILAI OSILASI INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur PT TERAPAN NILAI OSILASI INDONESIA, berkedudukan di Jalan Dharmahusada Indah Barat AB 309, Surabaya – 60285, dalam hal ini memberi kuasa kepada DESRIZAL, SH dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Melawai VIII No. 10 D, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2011, Para Termohon Banding dahulu Termohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebagai berikut bahwa sekarang yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp. 8.783.246.018,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan belas rupiah);
3. Menghukum Termohon untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak didaftarkanya putusan a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pembayaran lunas;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Menyatakan Putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;
7. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp. 296.831.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Memerintahkan Sekretaris Arbiter untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

1. Bahwa TERMOHON II (d/h. Pemohon Arbitrase) telah mengajukan Permohonan Arbitrase sebagaimana surat permohonan tertanggal 20 Juni 2010 terhadap PEMOHON (d/h. Termohon Arbitrase) melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (TERMOHON I), sebagaimana terdaftar di Sekretariat BANI dalam Perkara Arbitrase No. 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
2. Bahwa TERMOHON I dalam Perkara Arbitrase No. 356/VI/ARB-BANI/2010 tersebut telah memberikan Putusan pada tanggal 18 Februari 2011, dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menghukum Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp. 8.783.246.018,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012



- tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan belas rupiah);
3. Menghukum Termohon untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak didaftarkanya putusan a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pembayaran lunas;
 4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 5. Menyatakan Putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
 6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;
 7. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp. 296.831.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - 8 Memerintahkan Sekretaris Arbiter untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (vide.Bukti P-1);
3. Bahwa Putusan Arbitrase No. 356/VI/ARB-BANI/2010 yang diputuskan pada tanggal 18 Februari 2011 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2011. Karenanya telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; (vide. Bukti P-2);
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri. Karenanya, Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan dan tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;
 5. Bahwa dasar hukum diajukannya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase A-quo adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur



sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- b. Bahwa pada dasarnya dimungkinkan untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase di luar alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang diatur Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan:

"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung RI No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006 menyatakan "Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon."

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidaklah bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, namun Penjelasan Umum dari UU No. 30 Tahun 1999 dan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI juga membuka kemungkinan untuk mengajukan alasan-alasan lain di luar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999;

6. Bahwa PEMOHON sangat keberatan terhadap Putusan Arbitrase A-quo karena senyata-nyata telah diputuskan berdasarkan pada tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON II serta senyata-nyata tidak berdasarkan hukum, sehingga Putusan Arbitrase A-quo mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan;



II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

A. PUTUSAN ARBITRASE MENGANDUNG UNSUR TIPU MUSLIHAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 70 HURUF C UU NO. 30 TAHUN 1999:

1. Bahwa pertimbangan hukum TERMOHON I pada halaman 30 Putusan Arbitrase pada intinya menyatakan:

"Menimbang bahwa mengenai koreksi yang dikemukakan oleh Termohon tersebut tidak disertai bukti tentang kesepakatan mengenai hal tersebut dengan Pemohon, maka Arbiter tetap berpegang kepada angka sesuai kontrak, yaitu Rp. 2.547.980.453,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);"

2. Bahwa secara yuridis, hubungan hukum antara PEMOHON dan TERMOHON II terjadi berdasarkan:

- Kontrak Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Works*) No. 046/Lampungext/Pilling Works/CLD/07-08-YY tertanggal 17 Juli 2008;
- Kontrak Pengadaan Tiang Pancang (*Pilling Material Supply*) For Unit 3 & 4 CP Bahari-Lampung No. 047/Lampungext/Pilling material supply/CLD/07/08-yy tertanggal 17 Juli 2008, sebagaimana telah diubah melalui *Supplemental Agreement* No.168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tertanggal 7 Mei 2009.

3. Bahwa terbukti tidak pernah ada kontrak antara PEMOHON dan TERMOHON II yang menyepakati harga atas Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Work*) sebesar Rp. 2.547.980.453,- (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut;

4. Bahwa harga atas Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Work*) sebesar Rp. 2.547.980.453,- (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut adalah hanya merupakan perhitungan sepihak dari TERMOHON II, dan PEMOHON belum memberikan persetujuannya atas perhitungan tersebut. Karenanya, tidak pernah ada kesepakatan antara PEMOHON dan TERMOHON II tentang harga Pekerjaan Piling Work sebesar Rp. 2.547.980.453,- (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);



5. Bahwa dalam Permohonan Arbitrase, TERMOHON II telah mendalilkan bahwa telah terjadi perubahan nilai kontrak sebagaimana Supplemental Agreement No. 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05- 09/YY tanggal 7 Mei 2009, sehingga kewajiban PEMOHON yang bersumber dari Kontrak Pilling Works adalah sebesar Rp. 2.547.980.453,- dan Kontrak Pilling Material Supply Rp. 7.642.587.645;
6. Namun faktanya, Supplemental Agreement No. 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tanggal 7 Mei 2009 hanya menentukan harga untuk Pekerjaan Pilling Material sebesar Rp. 7.642.587.645 dan sama sekali tidak menentukan harga untuk Kontrak Pilling Work sebesar Rp. 2.547.980.453,-;
7. Bahwa terbukti, TERMOHON II telah mengajukan bukti-bukti yang memuat informasi tidak benar dalam Permohonan Arbitrase, dan bukti-bukti tersebut telah dengan sedemikian rupa dipergunakan TERMOHON I sebagai bahan pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase untuk menguntungkan TERMOHON II;
8. Bahwa karenanya, terbukti adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON II dalam proses pemeriksaan sengketa, sebagaimana Pasal 70 huruf c UU No. 30 Tahun 1999, sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas. terbukti Putusan Arbitrase A-quo telah diputuskan berdasarkan hasil tipu muslihat dalam proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh TERMOHON II. sehingga haruslah dibatalkan.

B. KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIAN TERMOHON I DALAM PROSEDUR BERACARA ARBITRASE

B.1. Kelalaian TERMOHON I dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Mengenai Prosedur Penyelesaian Sengketa Sebelum Arbitrase ;

1. Bahwa penyelesaian perkara antara PEMOHON dan TERMOHON II berdasarkan pada Pasal 11.3 Kontrak Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Works*) No. 046/Lampungext/Pilling Works/CLD/07-08-YY tertanggal 17 Juli 2008 dan Kontrak Pengadaan Tiang Pancang (*Pilling Material Supply*) For Unit 3 & 4 CP Bahari-Lampung No. 047/Lampungext/Pilling material supply/CLD/07/08-yy tertanggal 17 Juli 2008, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 11.3



Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan persengketaan atau perselisihan tersebut melalui musyawarah, maka salah satu pihak dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya bahwa terjadi persengketaan atau perselisihan, dengan menyebutkan sifat persengketaan atau perselisihan tersebut, hal-hal yang dipersengketakan dan maksudnya untuk menyerahkan persengketaan tersebut kepada arbitrase. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan persengketaan atau perselisihan tersebut melalui musyawarah lanjutan dalam waktu tiga puluh (30) hari dari tanggal pemberitahuan sengketa tersebut diberikan, sengketa atau perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan secara mutlak melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau peraturan lainnya apapun yang disepakati diantara para pihak, oleh seorang arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan tersebut. Keputusan arbiter tersebut merupakan keputusan akhir dan mengikat terhadap para pihak.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.3, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan maka PEMOHON dan TERMOHON II harus melalui proses berikut:
 - a. Salah satu pihak memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya bahwa terjadi persengketaan atau perselisihan dengan menyebutkan sifat persengketaan atau perselisihan tersebut, hal-hal yang dipersengketakan dan maksudnya untuk menyerahkan persengketaan tersebut kepada arbitrase:
 - b. **Para Pihak melakukan musyawarah lanjutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari** sejak pemberitahuan sengketa diberikan;
 - c. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah lanjutan. maka sengketa tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan secara mutlak melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum TERMOHON I halaman 26, menyatakan:
"Menimbang bahwa sebelum Permohonan Arbitrase a quo diajukan, ada upaya dari Para Pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah yang dapat dilihat dalam surat Termohon No. 046/ME/CLD/I 1/2010-A01 tanggal 16 Februari 2010, dimana Termohon mengajukan usulan



penyelesaian permasalahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk mengadakan perundingan termasuk atas usulan melalui korespondensi, dengan demikian Permohonan Eksepsi mengenai Permohonan Arbitrase Prematur haruslah ditolak;"

4. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum TERMOHON I tersebut di atas, dikarenakan:

- Tidak pernah terjadi musyawarah atau perundingan antara PEMOHON dengan TERMOHON II sebagaimana prosedur yang ditentukan Pasal 11.3 Kontrak.
- Seharusnya TERMOHON I dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 11.3, menjelaskan apakah TERMOHON II selaku Pemohon Arbitrase telah memberikan pemberitahuan kepada PEMOHON bahwa terjadi persengketaan atau perselisihan dengan menyebutkan sifat persengketaan atau perselisihan tersebut, hal-hal yang dipersengketakan dan maksudnya untuk menyerahkan persengketaan tersebut kepada arbitrase;
- Seharusnya TERMOHON I dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 11.3, juga menjelaskan apakah Para Pihak telah melaksanakan proses musyawarah lanjutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan sengketa diberikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti antara PEMOHON dan TERMOHON II tidak pernah menempuh prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11.3 Kontrak No. 046/Lampungext/Pilling Works/CLD/07-08-YY dan Kontrak No. 047/Lampungext/Pilling material supply/CLD/07/08-yy, sebelum proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan karenanya, terbukti TERMOHON I telah lalai dalam menerapkan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana Pasal 11.3 Kontrak serta TERMOHON I telah melakukan kesalahan dalam membuat pertimbangan hukum, yang menjadikan Putusan Arbitrase A-quo cacat hukum dan harus dibatalkan.



B.2. Alat Bukti Keterangan Saksi yang Tidak Sah.

1. Bahwa saksi-saksi fakta yang diajukan oleh TERMOHON II dalam proses arbitrase yaitu Suhartono dan Achiranto Legiman terbukti merupakan karyawan yang masih bekerja pada TERMOHON II selaku pihak yang berperkara;
2. Bahwa mengenai hal tersebut, terdapat Doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 682 yang menyatakan:

"Jika berpegang pada uraian di atas, yang tidak membenarkan pihak formil (Direktur Perseroan, Walikota, atau Kurator) menjadi saksi, larangan itu semakin beralasan kepada pihak materiil sehingga tidak ada dasar alasan untuk membolehkan pihak-pihak yang berperkara menjadi saksi. Menurut Pitlo, secara a fortiori atau dengan alasan yang sangat kuat, pihak berperkara tidak dapat bertindak sebagai saksi. "Dalam Acara Pidana dengan tegas dilarang terdakwa menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP, yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegas dan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinya sendiri." "Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukum positif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi, praktik peradilan tidak membenarkannya. Apabila mengenai kuasa terdapat putusan MA yang membolehkannya sebagai saksi, namun mengenai pihak bertindak sebagai saksi, belum pernah ditemukan putusan peradilan yang membolehkannya."

"Alasan penolakan yang paling mendasar, pihak yang berperkara adalah orang yang langsung secara materiil berkepentingan atas perkara yang hendak disaksikannya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin orang yang berkepentingan dapat bersikap independen dan imparisial? Pasti akan memihak kepada dirinya sendiri, karena dia sendiri orang pertama yang langsung berkepentingan!"

Berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa saksi-saksi yang diajukan PEMOHON adalah pihak yang secara materiil berkepentingan atas perkara atau disebut atau disebut juga dengan pihak Materiil, yang pada prinsipnya tidak dibenarkan untuk memberikan kesaksian karena kedudukannya yang tidak independen dan cenderung memihak;



3. Bahwa sebagai karyawan pada TERMOHON II, kedua saksi memiliki hubungan kerja dengan TERMOHON II. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 641 menyatakan:
"Hubungan Pekerjaan dengan Para Pihak Berperkara". "Tentang hal ini, meliputi hubungan kerja sebagai majikan, baik dalam perusahaan sebagai karyawan atau sebagai pembantu rumah tangga. Apakah orang yang mempunyai hubungan kerja, baik sebagai karyawan, atau pembantu rumah tangga dengan salah satu pihak yang berperkara dianggap tidak cakap menjadi saksi? Pada prinsipnya, secara yuridis mereka itu tidak digolongkan kepada kelompok yang dilarang sebagaimana Pasal 145 HIR, maupun kelompok yang berhak mengundurkan diri berdasarkan Pasal 146 HIR. Pasal 144 HIR secara resmi menempatkan mereka berkedudukan sebagai saksi. Jadi cakap sebagai saksi. Namun dalam praktik, selalu diajukan pertanyaan, apakah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak layak menjadi saksi? Bukankah keterangannya kepada majikan akan menghilangkan sikap independensinya ke arah tindakan yang berat sebelah memihak kepada majikannya. Berdasarkan alasan kelayakan itu, sebaiknya dipertimbangkan untuk menjadi saksi. Terutama apabila pihak lawan mengajukan keberatan atas alasan saksi diduga akan memihak, hakim berwenang mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 172 HIR. Dalam Pasal itu antara lain dikatakan, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim mengenai saksi ialah kedudukan saksi dalam arti luas, termasuk hubungan kerja. Akan tetapi jika pihak lawan tidak keberatan, tidak menjadi masalah."
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 172 HIR menyatakan:
"Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, Hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain, kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan, semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu: perikehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya segala hal yang dapat dipercayai atau kurang dipercayai."
5. Bahwa karenanya, sesuai dengan Doktrin dari M. Yahya Harahap dan Pasal 172 HIR, TERMOHON I harus mempertimbangkan apakah para saksi yang tidak dapat memberikan keterangan secara independen



karena memiliki hubungan kerja dengan pihak yang berperkara (karyawan pada TERMOHON II) atau juga merupakan Pihak Materiil dalam perkara tersebut adalah layak dan patut untuk menjadi saksi pada perkara tersebut;

6. Bahwa dalam proses arbitrase, PEMOHON telah mengajukan keberatan kepada TERMOHON I atas pengajuan saksi-saksi dimaksud, sebagaimana Surat Kuasa Hukum PEMOHON No. 0019/NP.I/RG/2011 tanggal 4 Januari 2011, perihal: Tanggapan dan Keberatan terhadap Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;
7. Bahwa untuk menanggapi surat tersebut di atas, TERMOHON I menyatakan bahwa dikarenakan terbukti saksi-saksi tersebut adalah karyawan yang masih bekerja pada TERMOHON II, maka TERMOHON I mengambil kebijakan untuk tetap mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, namun keterangan itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak akan dipertimbangkan dalam Putusan Arbitrase;
8. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Arbitrase A-quo yang berkaitan dengan Berita Acara Serah Terima barang di Tulang Bawang 2 x 30 Coal Fired Power Plant Project oleh PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk., pada halaman 28 alinea ke-1 menyatakan sebagai berikut: *"Menimbang bahwa Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menyangkal isi dan keabsahan kedua berita acara serah terima tersebut"*.
9. Bahwa terbukti, TERMOHON I telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan saksi-saksi dari TERMOHON II, meskipun telah diketahui bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak sah untuk dijadikan alat bukti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti TERMOHON I membuat pertimbangan hukum yang nyata-nyata didasarkan pada alat bukti yang tidak sah, sehingga mengakibatkan Putusan Arbitrase A quo menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan.

B.3. Kelalaian Arbiter dalam Menentukan Format Hukum dari Putusan Sela.

1. Bahwa pada permulaan proses arbitrase, TERMOHON II mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap PEMOHON selaku Termohon I Arbitrase dan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. selaku Termohon II Arbitrase;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012



2. Bahwa atas Permohonan Arbitrase tersebut, PEMOHON dan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. mengajukan eksepsi kompetensi absolut TERMOHON I tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan arbitrase yang diajukan TERMOHON II;
3. Bahwa alasan diajukannya eksepsi kompetensi absolut antara lain:
 - a. Telah terjadi Novasi Subjektif Pasif sebagaimana Pasal 1413 ayat 2 KUH. Perdata sehingga kewajiban PEMOHON kepada TERMOHON II telah beralih kepada PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. Karenanya, hubungan hukum antara PEMOHON dan TERMOHON II menjadi hapus digantikan dengan hubungan hukum baru antara TERMOHON II selaku kreditur dengan PEMOHON selaku debitur baru ;
 - b. Oleh karena adanya hubungan hukum baru antara TERMOHON II dengan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk., maka TERMOHON I tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa sebagaimana tertuang dalam Permohonan Arbitrase TERMOHON II;
 - c. Namun demikian, apabila TERMOHON II tetap berpendapat bahwa dasar diperiksanya Permohonan Arbitrase adalah Kontrak Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Works*) No. 046/Lampungext/Pilling Works/CLD/07-08-YY tertanggal 17 Juli 2008 dan Kontrak Pengadaan Tiang Pancang (*Pilling Material Supply*) For Unit 3 & 4 CP Bahari- Lampung No. 047/Lampungext/Pilling material supply/CLD/07/08-yy tertanggal 17 Juli 2008 yang dibuat antara PEMOHON dan TERMOHON II, maka TERMOHON I tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa antara TERMOHON II dengan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk.
4. Bahwa sebagai pedoman dalam pembuatan Putusan Sela, Doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 430 menyatakan:

"Kalau ternyata eksepsi itu tidak beralasan, sehingga cukup dasar hukum bagi PN untuk menolak maka :

 - *Penolakan dituangkan dalam putusan sela (interlocutoir vonnis),*
 - *Putusan berisi amar:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menolak eksepsi tergugat,*
 - *Menyatakan PN berwenang mengadili, dan*
 - *Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara."*
5. Bahwa dalam proses arbitrase, terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh PEMOHON dan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk., maka TERMOHON I telah memberikan Putusan Sela, dengan amar sebagai berikut:
- Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II;
 - Menyatakan Majelis Arbitrase berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Arbitrase Pemohon terhadap Termohon I;
 - Menyatakan Majelis Arbitrase tidak menerima Termohon II sebagai pihak dalam proses arbitrase ini;
 - Melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara dari Perkara NO.356/VI/ARB-BANI/2010.
6. Bahwa terbukti pada amar ke-1 Putusan Sela, TERMOHON I menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II Arbitrase. Namun pada amar ke-3, terbukti Arbiter menerima eksepsi dari Termohon I dan Termohon II Arbitrase dengan menyatakan tidak menerima Termohon II Arbitrase (PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk.) sebagai pihak dalam proses arbitrase ini;
7. Bahwa dengan adanya amar yang menyatakan TERMOHON I tidak menerima PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. sebagai pihak dalam proses arbitrase, maka TERMOHON I dalam hal ini membenarkan salah satu dalil yang diajukan PEMOHON dan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. dalam eksepsi kompetensi absolut;
8. Bahwa karenanya terbukti, TERMOHON I telah melakukan kelalaian secara yuridis formal dalam menentukan format Putusan Sela yang materi dari amarnya mengandung pertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum khususnya bagi PEMOHON dan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. selaku Termohon I dan Termohon II Arbitrase.
9. Bahwa selain itu, amar ke-3 Putusan Sela dibuat berdasarkan pada pertimbangan hukum dalam halaman 21 yang menyatakan: "sedangkan mengenai Permohonan Pemohon untuk menarik Termohon II dalam proses arbitrase a quo, mengingat perjanjian antara

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012



Pemohon dan Termohon II merujuk kepada penyelesaian melalui Pengadilan Negeri, maka Majelis Arbitrase menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa;"

10. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, dalam hal terdapat eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri, maka hal tersebut diputus dengan Putusan Sela. Karenanya, hakim dalam membuat Putusan Sela tentang kewenangan mengadili adalah didasarkan pada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

11. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum TERMOHON I yang mendasarkan Putusan Sela pada Permohonan Arbitrase TERMOHON II (dh. Pemohon Arbitrase) adalah salah dan keliru, serta bertentangan dengan Pasal 136 HIR;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti adanya kelalaian TERMOHON I dalam membuat pertimbangan hukum dan merumuskan format Putusan Sela, sehingga mengakibatkan Putusan Sela a quo menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan.

C. KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM

C.1. Tentang Terjadinya Novasi Subjektif Pasif

1. Bahwa dalam Putusan Sela, TERMOHON I telah memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan Novasi yang terjadi antara PEMOHON, TERMOHON II, dan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. dalam halaman 20 Putusan Sela yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1413 KUH Perdata tersebut, pembaharuan hutang barulah terjadi jika suatu pihak yang akan bertindak sebagai yang akan menggantikan pihak yang berhutang sebelumnya membuat suatu perikatan baru dan membebaskan si berhutang sebelumnya; atau sebagai akibat suatu perjanjian baru telah ditunjuk seorang yang lain untuk menggantikan kedudukan pihak yang dibebaskan dari perikatan semula;"

2. Bahwa berdasarkan Doktrin yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. dalam Bukunya "K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan" pada halaman 177, Novasi menurut Pasal 1413 KUH Perdata, terjadi dalam 3 bentuk, yaitu: Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru dengan mana perjanjian lama dihapuskan (Novasi objektif);



Apabila terjadi penggantian debitur, dengan penggantian mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya (Novasi Subjektif yang Pasif);

Apabila terjadi penggantian kreditur, **dengan mana** kreditur lama dibebaskan dari perikatannya (**Novasi Subjektif yang Aktif**);

3. **Bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata dihubungkan dengan Doktrin Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. tersebut di atas, terdapat 3** (tiga) bentuk Novasi yang masing-masing memiliki ciri dan kriteria serta syarat-syarat tersendiri yang tidak dapat digabungkan satu dengan yang lain;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, TERMOHON I telah mencampuradukan bentuk-bentuk Novasi dalam Pasal 1413 KUH. Perdata dan langsung menerapkannya dalam perkara A-quo. Karenanya terbukti, TERMOHON I telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 1413 KUH Perdata;
5. Bahwa pertimbangan hukum TERMOHON I selanjutnya di halaman 20 Putusan sela, menyatakan:
"Menimbang bahwa dari berbagai kontrak, yaitu Contract Pilling Works No. No. 046/Lampungext/Pilling Works/CLD/07-08-YY tanggal 17 Juli 2008 dan Contract Pilling Material Supply For Unit 3 & 4 CP Bahari-Lampung No. 047/Lampungext/Pilling material supply/CLD/07/08-yy tanggal 17 Juli 2008, dokumen-dokumen (Bukti Surat No.: 061/ME/CLSA/II/2009/SS tanggal 21 Juli 2009. Surat No. 009/TA ME/PMC/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009, Surat No. 104/FNA C/TENO/X/2009 tertanggal 06 Oktober 2009, Surat 108/FNA C/TENO/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009) yang diperiksa oleh Majelis tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan adanya syarat-syarat sesuai ketentuan tersebut;"
6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, terlebih dahulu PEMOHON uraikan fakta-fakta yuridis mengenai adanya terjadinya Novasi sebagai berikut:
 - a. PEMOHON telah memberitahukan kepada TERMOHON II melalui Suratnya No. 061/ME/CLD/VII/2009/SS tanggal 21 Juli 2009, tentang penunjukan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. selaku debitur baru;
 - b. Selanjutnya, diikuti dengan tindakan TERMOHON II yang menagih serta meminta komitmen dari PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. melalui Surat No. 104/FNACn"ENO/X/2009



tertanggal 6 Oktober 2009 dan No. 108/FNAC/TENO/X/2009 tertanggal 15 Oktober 2009;

c. Atas tagihan TERMOHON II tersebut, PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. bersedia untuk mengikatkan dirinya selaku debitur baru atau bersedia untuk membayar utang debitur lama, sebagaimana Suratnya No. 009/TAME/PMC/X/2009 tertanggal 9 Oktober 2010 dan No. 215/TAME/CLD/XII/2010-NS tertanggal 16 Desember 2010, yang ditujukan kepada TERMOHON II.

7. Bahwa tindakan TERMOHON II yang menagih serta meminta komitmen dari PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. terbukti sebagai:

- tindakan pemberian persetujuan atas usulan PEMOHON yang menunjuk PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. sebagai debitur baru;
- pembebasan terhadap debitur lama dari keterikatannya kepada kreditur dan atas segala kewajibannya berdasarkan pada perikatan lama (vide. Pasal 1417 KUH Perdata).
- Hapusnya perikatan lama antara TERMOHON II selaku kreditur dengan PEMOHON selaku debitur lama.

8. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas, telah terjadi Novasi Subjektif Pasif sebagaimana Pasal 1413 angka 2 KUH. Perdata yang mengakibatkan timbulnya perikatan baru antara TERMOHON II selaku kreditur dan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. selaku debitur baru;

9. Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya dalam halaman 21 Putusan Sela yang pada intinya menyatakan:

"Menimbang bahwa dari berbagai kontrak dan dokumen yang diperiksa oleh Majelis tidak terdapat ketegasan mengenai pengalihan atau pembaharuan hutang kecuali adanya wacana ke arah tersebut, namun tidak dilaksanakan secara nyata, seperti yang dimaksud oleh ketentuan undang-undang;"

10. Bahwa terjadinya perikatan baru dalam Novasi sebagaimana Pasal 1413 angka 2 KUH Perdata tidak lah harus melalui suatu perjanjian tertulis, melainkan cukup apabila maksud para pihak dapat dengan terang disimpulkan dari perbuatan mereka (vide. Pasal 1415 KUH Perdata);



11. Bahwa tindakan-tindakan sebagaimana point 5 dan 6 di atas, merupakan suatu tindakan nyata yang menimbulkan akibat hukum tentang adanya pengalihan, pembebasan kewajiban dan penerimaan debitur baru oleh kreditur, serta persetujuan dari debitur baru untuk menanggung utang debitur lama, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1415 KUH Perdata;

12. Bahwa pengalihan hutang dari PEMOHON kepada PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. adalah bukan hanya wacana, dikarenakan senyata-nyata telah terjadi perikatan baru dan menimbulkan akibat hukum bagi TERMOHON II selaku kreditur dan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk., selaku debitur baru; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti TERMOHON I telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum berkaitan dengan terjadinya Novasi. Karenanya, terbukti Putusan Arbitrase A-quo mengandung cacat hukum dan haruslah dibatalkan.

C.2. Perkara No. 463/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1. Bahwa PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. telah mengajukan gugatan perdata terhadap TERMOHON II selaku Tergugat, sebagaimana Perkara Perdata No. 463/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, berkaitan dengan:

- a. Pemesanan tiang pancang untuk Proyek PLTU Bangka Belitung 3 (2 x 30 MW) sebagaimana tertuang dalam Kontrak No. 167/Babel/Piling Work/05/09-KS tertanggal 7 Mei 2009;
- b. Adanya Novasi yang terjadi antara PEMOHON dengan TERMOHON II dan PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk.
- c. Tuntutan untuk terjadinya perjumpaan utang atau kompensasi atas kewajiban TERMOHON II terhadap PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. dengan kewajiban PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. (ex. PEMOHON) terhadap TERMOHON II.

Perkara mana juga telah diketahui secara pasti oleh TERMOHON I pada saat dilakukannya pemeriksaan dalam Perkara Arbitrase No. 356/VI/ARB- BANI/2010.

2. Bahwa Perkara Perdata No. 463/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai wujud itikad baik dari PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. untuk menyelesaikan



kewajiban PEMOHON kepada TERMOHON II sehubungan dengan terjadinya Novasi;

3. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 463/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. mengabulkan Gugatan dari PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk., maka secara hukum akan menimbulkan ketidakpastian akan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh PEMOHON;
4. Bahwa dengan demikian, tiadanya pertimbangan hukum yang diberikan oleh TERMOHON I berkaitan dengan adanya Perkara No. 463/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. meskipun TERMOHON I telah mengetahui secara nyata adanya Perkara dan kemungkinan terjadinya Putusan yang berbeda atas perkara No. 463/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST telah mengakibatkan terjadinya kelalaian dalam memberikan pertimbangan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti TERMOHON I telah melakukan kelalaian dalam memberikan pertimbangan hukum yang berkaitan adanya Perkara No. 463/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST.. sehingga mengakibatkan Putusan Arbitrase a quo cacat hukum dan harus dibatalkan.

TUNTUTAN PROVISI

Bahwa memperhatikan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara Perdata, maka dapat diajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Arbitrase A-quo. Dan di lain sisi, terdapat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang PEMOHON ajukan, Karenanya untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerugian bagi PEMOHON, maka sangatlah beralasan secara hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi berupa: Menetapkan untuk melakukan penundaan atau penangguhan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan TERMOHON I No. 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011, setidak-tidaknya hingga Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase A-quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:



DALAM PROVISI

Menetapkan untuk melakukan penundaan atau penangguhan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan TERMOHON I No. 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011, setidaknya-tidaknya hingga Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase A-quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Arbitrase No. 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011;
3. Menghukum TERMOHON I dan TERMOHON II untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon Pembatalan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Termohon Pembatalan I :

Dalam Permohonan PEMOHON, dapat ditemui beberapa kecacatan baik formil maupun materil yang mengakibatkan perkara a quo demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yaitu:

1. **BERDASARKAN PENJELASAN PS. 62 AYAT (4) JO. PS. 60 UU ARBITRASE. PENGADILAN NEGERI SECARA EX-OFFICIO HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA MATERI PERMOHONAN A QUO**

Seperti dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita Permohonan, sebelumnya telah terdapat perkara antara PEMOHON dengan TERMOHON II (No. 356/VI/ARB-BANI/2010) yang diperiksa melalui arbitrase sebagai *choice of forum* para pihak.

Bahwa perkara antara PEMOHON dengan TERMOHON II tersebut, telah diputus melalui putusan arbitrase *in cassu* Putusan Sela BANI No. 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 08 Desember 2010 maupun Putusan BANI No. 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011. Dihubungkan dengan perkara a quo terutama mengenai pokok-pokok Permohonan yang diajukan PEMOHON, ternyata didapati bahwa dalil Permohonan a quo merupakan dalil yang kurang lebihnya sama/identik dengan yang dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dalam perkara melawan TERMOHON II No. 356/VI/ARB-BANI/2010:

- a. Melalui pengulangan dalil tersebut, terlihat jelas bahwa PEMOHON berupaya untuk menggiring dan menarik pengadilan memasuki area penilaian/pertimbangan hukum yang telah dilakukan arbitrase;
- b. Padahal seluruh dalil PEMOHON sebagaimana dalam Permohonan a quo, telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui putusan arbitrase;
- c. Mengacu pada ketentuan Ps. 60 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), putusan arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil PEMOHON tersebut merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap;
- d. Oleh karena itu, Ps. 62 ayat (4) UU Arbitrase dan Penjelasannya secara tegas melarang pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase. Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Ps. 62 ayat (4) jo. Ps. 60 UU Arbitrase tersebut:
 - Dalam hukum acara dikategori sebagai bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*praesumptio juris et de jure*) berdasar Ps. 173 HIR dan Ps. 310 R.Bg;
 - Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai Ps. 132 Rv. pengadilan diharuskan untuk secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang (*onbevoegheid*) memeriksa perkara ini, dan karenanya telah cukup landasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

PENJELASAN UMUM DALAM UU BERISI TENTANG URAIAN NARATIF YANG BERSIFAT GENERAL. SEDANGKAN BAGIAN UU YANG MEMILIKI AKIBAT/IMPLIKASI HUKUM BAGI SETIAP ORANG. ADALAH BATANG TUBUH DAN PENJELASANNYA

Bahwa dalam posita Permohonan, PEMOHON mengajukan 1 (satu) alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana ketentuan Ps. 70 UU Arbitrase, dan 2 (dua) alasan diluar ketentuan tersebut. Bahwa sepanjang mengenai alasan PEMOHON yang diluar ketentuan Ps. 70 UU Arbitrase, PEMOHON

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beranggapan bahwa hal tersebut "telah sesuai" dengan Bagian "Penjelasan Umum" UU Arbitrase:

- a. **Bahwa anggapan PEMOHON tersebut** tidak dapat dibenarkan, **karena pada dasarnya, Penjelasan Umum hanya berisi tentang** uraian naratif yang bersifat umum (*generalis*) tentang masalah sosial & hukum yang ingin diatur oleh pembuat undang-undang;
- b. Sedangkan implementasi/penerapan konkret terhadap hal-hal yang ingin diatur oleh pembuat undang-undang, eksistensinya berada melekat pada bagian "Batang Tubuh" dan "Penjelasan Batang Tubuh" sebagai isi pokok/utama sebuah undang-undang;
- c. Bahwa sebagai isi pokok/utama sebuah undang-undang, bagian Batang Tubuh dan Penjelasan Batang Tubuh-lah yang mengikat dan memiliki akibat/implikasi hukum bagi setiap orang;
- d. Karena secara yuridis, Batang Tubuh dan Penjelasannya merupakan *lex specialis* yang berfungsi sebagai acuan/pedoman pelaksanaan bagi setiap orang yang dituju oleh peraturan/undang-undang;
- e. *Quad non* PEMOHON menganggap ketentuan Batang Tubuh dan Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase yang mengatur tentang batasan/limitasi syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak berlaku mengikat, maka semestinya PEMOHON terlebih dahulu mengajukan uui materiil terhadap ketentuan Pasal tersebut pada Mahkamah Konstitusi RI;
- f. Pun Yurisprudensi yang digunakan PEMOHON dalam posita Permohonannya, tidak relevan untuk diterapkan pada perkara *a quo*, karena Yurisprudensi dimaksud adalah tentang penerapan kompetensi absolut yang sifatnya memang benar-benar mutlak vide Ps. 2 UU Arbitrase, Ps. 18 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ps. 134 HIR jo. Ps. 132 Rv.

Bahwa dengan demikian, seluruh dalil PEMOHON sepanjang mengenai hal tersebut, harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

PERSYARATAN SEBAGAIMANA PENJELASAN PS. 70 UU ARBITRASE, BELUM DIPENUHI OLEH PEMOHON, SEHINGGA PERMOHONAN A QUO MELEKAT CACAT PREMATUUR

Bahwa dalam ketentuan yang digariskan Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase:

"Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan



tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan"

Berarti berdasarkan bunyi ketentuan dimaksud di atas, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat), adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan:

- a. Bahwa putusan pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud;
- b. Sedangkan dalam perkara a *quo*, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa disertai putusan pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan pengadilan dimaksud merupakan prasyarat permohonan pembatalan vide Ps. 70 UU Arbitrase.

Bahwa dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diminta dalam perkara a *quo* melekat cacat prematur dan karenanya dalil-dalil PEMOHON sepanjang mengenai hal tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PERKARA A QUO MASUK DALAM CONTENTIOUS JURISDICTION DAN TIDAK DAPAT DIPERIKSA DALAM BENTUK PERMOHONAN

Bahwa pada prinsipnya, suatu Permohonan (*voluntaire jurisdiction*) dapat diperiksa oleh pengadilan apabila materi perkara tidak mengandung persengketaan, dimana permasalahan hukumnya tidak boleh bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

Dikaitkan dengan perkara a *quo*:

- a. Posita yang menjadi landasan Permohonan PEMOHON **secara jelas menunjukkan bahwa dalam perkara a *quo* masih** terdapat persengketaan;
- b. Meskipun persengketaan tersebut telah diputus dalam putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap, PEMOHON meminta dalam petitum Permohonan a *quo* agar putusan arbitrase dimaksud dibatalkan;
- c. Dengan begitu, Permohonan PEMOHON tersebut nyata-nyata bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (in cassu TERMOHON II) dan karenanya tidak dapat diperiksa dalam bentuk Permohonan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987, No. 130 K/Sep/1957 tanggal 05 November 1957 dan

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1391 K/Sep/1974 tanggal 06 April 1978, disebutkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara secara voluntair yang didalamnya mengandung sengketa dan mencakup kepentingan orang lain (*Contentious jurisdiction*).

Majelis Hakim yang Terhormat,

Dari seluruh hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsi ini, yaitu:

- Eksepsi Kompetensi Absolut (*Declinatoire Exceptie*);
- Eksepsi Gugatan/Permohonan Prematur (*Dilatoria Exceptie*);
- Eksepsi Gugatan/Permohonan Kabur (*Obscuurlibel/Onduidelijk*);

Eksepsi Termohon II :

PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) JAKARTA NOMOR 356/VI/ARB-BANI/2010 TERTANGGAL 18 FEBRUARI 2011 ADALAH BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT SERTA TIDAK DAPAT DIMINTAI PEMBATALAN OLEH PARA PIHAK SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PROSEDUR ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

1. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON II terikat dengan Pasal 2 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia tentang Prosedur Yang Berlaku

"...Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI..."

2. Bahwa di dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak ada pasal yang mengatur jika Putusan BANI dapat mintakan pembatalan oleh salah satu pihak atau pihak ketiga. Selanjutnya Putusan BANI adalah bersifat final dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang antara lain menyatakan :

"...Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut..." Bahwa berdasarkan hal tersebut maka TERMOHON II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan atau setidak tidaknya menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor : 135/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 21 September 2011, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2011 diajukan permohonan pada tanggal 5 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor: 78/Srt.Pdt. Kas/2011/PN.JKT.PST. Jo Nomor : 135/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2011;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Para Termohon Pembatalan Arbitrase pada tanggal 16 November 2011 dan tanggal 21 November 2011 kemudian Para Termohon Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2011 dan tanggal 01 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah :

- I. JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SELURUH DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON BANDING/PEMOHON

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012



1. Bahwa PEMOHON BANDING/PEMOHON sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex FACTI pada alinea 3 halaman 52 Putusan, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon adalah Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg. No.356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011 dengan alasan bahwa Termohon II sebagai Pemohon dalam perkara gugatan terhadap Pemohon dahulu sebagai Termohon, telah melakukan tipu muslihat, karena mengajukan surat-surat bukti yang mengandung cacat hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan putusan oleh Termohon I (BANI) dalam menjatuhkan putusan yang memenangkan Termohon II sebagai Pemohon”.

Dikarenakan:

- a. Bahwa Judex FACTI telah salah dalam memahami inti dari permohonan yang diajukan PEMOHON BANDING/PEMOHON;
- b. Bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan PEMOHON BANDING/PEMOHON tidak hanya didasarkan pada alasan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON BANDING II/TERMOHON II, melainkan juga berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Kesalahan dan/atau kelalaian TERMOHON BANDING I dalam prosedur beracara arbitrase, yang meliputi:
 - Kelalaian TERMOHON I dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai prosedur penyelesaian sengketa sebelum arbitrase;
 - Alat bukti keterangan saksi yang tidak sah;
 - Kelalaian Arbiter dalam menentukan format hukum dari Putusan Sela.
 - 2) Kesalahan dalam penerapan hukum, yang meliputi:
 - Berkaitan dengan terjadinya Novasi Subjektif Pasif;
 - Adanya Perkara No. 463/Pdt.G/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- c. Bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase PEMOHON BANDING/PEMOHON dengan alasan-alasan di luar tipu muslihat tersebut, didasarkan pada Penjelasan Umum dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30 Tahun 1999”), yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012



“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan;*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

Selanjutnya, Mahkamah Agung RI. dalam Putusan No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006 menyatakan:

“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon.”

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidaklah bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, namun Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI juga membuka kemungkinan untuk mengajukan alasan-alasan lain diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Karenanya, secara yuridis alasan-alasan permohonan pembatalan yang diajukan PEMOHON BANDING/PEMOHON di luar tipu muslihat sebagaimana diuraikan diatas adalah sangat berdasarkan hukum dan harus dipertimbangkan oleh Judex FACTI;
- e. Bahwa terbukti Judex FACTI sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan permohonan diluar adanya tipu muslihat yang PEMOHON BANDING/PEMOHON ajukan, dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari PEMOHON BANDING/PEMOHON yang berkaitan dengan alasan-alasan tersebut;
- f. Bahwa karenanya, Putusan Judex FACTI dikategorikan sebagai pertimbangan putusan yang tidak seksama/tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement), sebagaimana doktrin yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata” halaman 343, yang menyatakan:
“Dalam praktik peradilan, putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012



bersangkutan, dikategorikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum.

- g. Bahwa terhadap Putusan Judex FACTI yang tidak cukup/tidak seksama dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) haruslah dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. sebagai berikut:
- Putusan No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970:
“Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan.”
 - Putusan No. 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985:
“Judex FACTI dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam persidangan.”
 - Putusan No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972:
“Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.”
- h. Bahwa tindakan Judex FACTI yang tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti PEMOHON BANDING juga nyata-nyata telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu Pasal 178 ayat (2) HIR yang secara tegas menyatakan bahwa *“Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan”*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Judex FACTI telah melakukan kesalahan penerapan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum yang tidak seksama/tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), sehingga Putusan a-quo harus dibatalkan.

2. Bahwa PEMOHON BANDING/PEMOHON sangat setuju dengan pertimbangan hukum Judex FACTI pada alinea 1 halaman 55 Putusan, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa meskipun surat Pemohon No. 046/ME/CLD/II/2010-AO.1 tertanggal 16 Februari 2010 perihal tanggapan dan usulan penyelesaian dan surat Pemohon No. 071/ME/CLD/III/2010-AO-1 tertanggal 22 Maret 2010 perihal tanggapan dan usulan penyelesaian, merupakan bukti otentik dan mengikat serta mendukung bukti T.II-7 dan T.II-8 dimana yang pada faktanya adalah surat tersebut diterbitkan oleh Pemohon, namun setelah Majelis Hakim mencermati substansi bukti T.II-7 dan T.II-8 tersebut



merupakan bagian dari proses musyawarah yang belum terjadi kesepakatan, sedangkan nilai pekerjaan pemancangan sebesar Rp. 2.547.980.453,- (bukti T.II-6) tidak dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pengakuan besarnya jumlah kewajiban dari Pemohon kepada Termohon II.”

3. Bahwa PEMOHON BANDING/PEMOHON sangat setuju dengan pertimbangan hukum Judex FACTI pada alinea 2 halaman 55 Putusan, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian makna ketiga surat Pemohon tersebut (T.II-6, T.II-7, dan T.II-8) adalah untuk usulan penyelesaian dari Pemohon yang belum mendapat persetujuan dari Termohon II dan bukan untuk membuktikan adanya pengakuan besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon II sebesar Rp. 2.547.980.453,-, karena sesuai dengan Perjanjian sebagaimana bukti P-5 asli Supplemental Agreement No. 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tertanggal 7 Mei 2009 Kontrak II dan bukti P-5a asli terjemahan Supplemental Agreement No. 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tertanggal 7 Mei 2009 Kontrak III hanya menentukan harga untuk pekerjaan Pilling Material sebesar Rp. 7.642.587.645,- dan sama sekali tidak menentukan harga untuk kontrak Pilling Work sebesar pekerjaan Rp. 2.547.980.453,-,”

II. JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM

4. Bahwa PEMOHON BANDING/PEMOHON sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex FACTI pada alinea 2 halaman 55 Putusan, yang menyatakan:

“. maka perbuatan Termohon II yang telah mengajukan bukti T.II-6 sampai dengan T.II-8 yang ternyata memuat informasi yang benar dalam Permohonan Arbitrase dan bukti-bukti tersebut telah dipergunakan oleh Termohon I sebagai bahan pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase, oleh karena itu tidak terbukti adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II dalam proses pemeriksaan sengketa sebagaimana Pasal 70 huruf c UU No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga pertimbangan hukum yang dihasilkan tidak keliru dan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.”

Dikarenakan:

- a. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan PEMOHON BANDING/PEMOHON yang berkaitan dengan alasan tipu muslihat adalah bermula dari pertimbangan hukum Arbiter pada



TERMOHON I pada halaman 30 Putusan Arbitrase No. Perkara Arbitrase No. 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011, yang pada intinya menyatakan:

“Menimbang bahwa mengenai koreksi yang dikemukakan oleh Termohon tersebut tidak disertai bukti tentang kesepakatan mengenai hal tersebut dengan Pemohon, maka Arbiter tetap berpegang kepada angka sesuai kontrak, yaitu Rp. 2.547.980.453,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah),”

b. Bahwa pada halaman 54 dan 55 Putusan No. 135/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., Judex FACTI secara tegas telah mengakui dan membenarkan dalil PEMOHON BANDING/PEMOHON, sebagai berikut:

- Supplemental Agreement No. 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tanggal 7 Mei 2009 hanya menentukan harga untuk Pekerjaan Pilling Material sebesar Rp. 7.642.587.645,- dan sama sekali tidak menentukan harga untuk Kontrak Pilling Work sebesar Rp. 2.547.980.453,-;

- Surat PEMOHON BANDING No.046/ME/CLD/II/2010-AO-1 tertanggal 16 Februari 2010 (Bukti T.II-7) dan No. 071/ME/CLD/III/2010-AO-1 tertanggal 22 Maret 2010 (Bukti T.II-8) merupakan bagian dari proses musyawarah yang belum terjadi kesepakatan antara PEMOHON BANDING/PEMOHON dan TERMOHON BANDING II/TERMOHON II;

- Nilai pekerjaan pemancangan sebesar Rp. 2.547.980.453,- yang didasarkan pada bukti T.II-6, T.II-7, dan T.II-8 tidak dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pengakuan besarnya jumlah kewajiban dari PEMOHON BANDING/PEMOHON kepada TERMOHON BANDING II/TERMOHON II.

c. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah di atas adalah akibat dari tindakan TERMOHON BANDING II/TERMOHON II yang dalam Permohonan Arbitrasenya mendalilkan bahwa dikarenakan terjadi perubahan nilai kontrak sebagaimana Supplemental Agreement No. 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tanggal 7 Mei 2009, maka kewajiban PEMOHON BANDING/PEMOHON (Termohon I Arbitrase) terhadap TERMOHON BANDING II/TERMOHON II (Pemohon Arbitrase) dari kontrak (1) Pilling Works Rp. 2.547.980.453,- dan (2) Pilling Material Supply Rp. 7.642.587.645,-;



- d. Bahwa terbukti, tidak pernah ada Kontrak antara PEMOHON BANDING dan TERMOHON BANDING II yang menyepakati harga atas Pekerjaan Pemancangan (Pilling Work) sebesar Rp. 2.547.980.453,- (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). Karenanya pertimbangan hukum Judex FACTI tersebut adalah nyata-nyata keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya;
- e. Bahwa karenanya terbukti, TERMOHON BANDING II/TERMOHON II telah memberikan informasi yang nyata-nyata salah dan keliru dalam Permohonan Arbitrasenya, hal mana telah mempengaruhi Arbiter pada BANI dalam memberikan pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru dan tidak berdasarkan hukum;
- f. Bahwa karenanya, terbukti adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON BANDING II/TERMOHON II dalam proses pemeriksaan sengketa, sebagaimana Pasal 70 huruf c UU No. 30 Tahun 1999, sehingga menghasilkan pertimbangan hukum Arbiter BANI yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya;
- g. Bahwa apabila Judex FACTI konsisten dengan pertimbangan hukumnya sendiri, yang menyatakan tidak ada kontrak Pilling Work sebesar Rp. 2.547.980.453,- (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) antara PEMOHON BANDING/PEMOHON dengan TERMOHON BANDING II/TERMOHON II, maka seharusnya Judex FACTI menyatakan pertimbangan hukum Arbiter BANI tersebut di atas adalah salah dan keliru. Karenanya, terbukti Putusan Judex FACTI mengandung pertimbangan hukum yang saling bertentangan atau kontradiktif, sehingga Putusan a-quo nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung (vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 2462 K/Pdt/1984 tanggal 30 Desember 1985);
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Judex FACTI:
1. Telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum.
 2. Telah memberikan Putusan dengan pertimbangan hukum yang mengandung saling pertentangan atau kontradiktif.
- Karenanya, terbukti Judex FACTI nyata-nyata telah melakukan kesalahan penerapan hukum, dan Putusan a-quo haruslah dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon Banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 18 Oktober 2011 dan kontra memori tanggal 28 November 2011 dan tanggal 30 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka putusan BANI bersifat final dan untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dengan putusan Pengadilan. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.G/2011/PN.Jkt.PST tanggal 13 Juli 2011 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan dari Pemohon : **PT MANUNGGAL ENGINEERING** tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.G/2011/PN.Jkt.PST tanggal 13 Juli 2011 yang menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011;

Menghukum Pemohon dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 oleh **Prof. Dr. Valerie JLK., SH.,MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** dan **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusriani, SH., MH.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.,MH.

K e t u a,

ttd/.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusriani, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)